



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten
Dairi/evysmgirsang@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Dairi (Depan Rumah
Makan Pinadar Sagala), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang menikah pada tanggal 12 April 2013 yang diberkati di Gereja HKBP - oleh Pdt. Martin Manullang, STh, sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP - tanggal 12/04/2013.
- Bahwa selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : - Dan tanggal 7 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah Sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



tentang Pokok Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan oleh karena itu patut dan beralasan hukum menetapkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Sah Menurut Hukum.

– Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :

1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan Tanggal 1 februari 2016, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

– Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan

– Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun

– Bahwa pada bulan maret 2014, Tergugat di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja dan Tergugat memutuskan untuk membuka usaha di rumah dan sejak saat itu perangai Tergugat menjadi berubah,

– Bahwa tergugat memiliki kebiasaan buruk suka marah – marah/tempramental, main judi, dan Penggugat menemukan Narkoba di kantong Tergugat

– Bahwa sejak Tergugat membuka usaha di rumah kelakuan buruk Tergugat semakin menjadi-jadi, yang mana Tergugat semakin jarang dirumah, selalu pulang tengah malam, dengan alasan mencari konsumen.

– Bahwa terkadang Tergugat selalu main judi sampe pagi.

– Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sering bertengkar dan Penggugat selalu berbicara kasar, memaki dan bercakap kotor.

– Bahwa disaat Penggugat sedang mengandung anak pertama, Perangai Tergugat tidak berubah, Tergugat tetap jarang dirumah dan selalu pulang malam.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



- Bahwa Setelah Penggugat melahirkan, Tergugat tidak berubah, masih sering main judi dan pulang larut malam, sehingga pertengkaran selalu terjadi, bahkan tergugat pernah mencekik tergugat dan pernah mengancam dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa Penggugat melihat langsung Tergugat sedang mengkonsumsi Narkoba di rumah mereka.
- Bahwa Tergugat selalu hilang kontrol setiap marah dengan membenturkan dirinya ke dinding, memukul kepalanya sendiri dan kadang mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa bertahun tahun penggugat mempertahankan keutuhan rumah tangga tergugat dengan Penggugat. Tetapi Tergugat tidak pernah bisa merubah sikap untuk lebih baik. Tergugat masih saja selalu mencaci maki, pulang larut malam dan bahkan Tergugat main perempuan.
- Bahwa Penggugat tidak pernah merasa nyaman setiap hari Tergugat pulang larut malam, Tergugat selalu ribut setiap kali pulang kerumah. Sehingga Penggugat menahan rasa takut setiap malam tiba.
- Bahwa Penggugat telah berupaya berulang kali untuk memaafkan sikap dan perbuatan Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah mau berubah dan selalu emosi dan marah kepada Penggugat.
- Bahwa selama terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau berubah sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dan tinggal dengan keluarga barunya.
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai.

- Bahwa karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mohon agar apabila nantinya Gugatan Penggugat ini dikabulkan dan diputuskan secara Hukum, supaya satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu.
- Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan ulah Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.
- Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat Penggugat jelaskan dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 April 2014 yang diberkati di Gereja HKBP - oleh Pdt. Martin Manullang, STh dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 7 Jun 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi, adalah **Sah Menurut Hukum**.
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 April 2013 yang diberkati di Gereja

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



HKBP - oleh Pdt. Martin Manullang, STh, dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal 7 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

4. Menyatakan anak anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang Bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Medan Tanggal 1 Februari 2016, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, **ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat untuk kepentingan perkembangan jiwa anak dan demi menjaga tumbuh kembang anak tersebut, maka penggugat mohon agar pengadilan menetapkan hak asuh atas anak yang masih di bangku pendidikan tersebut diatas kepada Penggugat;**

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan bagi anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yang akan diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan setiap awal bulan setelah putusan dalam perkara hukum tetap.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Dairi , untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



berdasarkan risalah panggilan masing-masing tanggal 28 Juni 2024, 12 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 yang mana risalah panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut serta pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh seorang wakilnya untuk datang menghadap atas namanya atau sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut adalah tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga gugatan pihak Penggugat ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 07 Juni 2024, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 19 Juni 2024, yang telah

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT nomor -, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 19 September 2018 yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PENGGUGAT, yang telah dinazegelen dan dibubuhi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2013 dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati oleh Pendeta di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa unsur paksaan karena sama-sama suka, sudah dewasa secara umur, dan tanpa halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya mereka tinggal di Medan kemudian sekitar tahun 2016 mereka pindah kerumah orangtua Penggugat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT dan mereka sering ribut dan bertengkar dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering main perempuan dan Tergugat juga memakai narkoba;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah melihat langsung Tergugat hendak mencekik Penggugat namun tidak jadi karena banyak orang yang memergokinya dan setelah kejadian tersebut Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat tanpa permissi dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat hanya satu kali namun menurut cerita Penggugat hal tersebut sudah sering terjadi dialami Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tergugat pergi dari rumah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Petani dan pekerjaan Tergugat adalah supir truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Penggugat dan Tergugat perbulan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan seluruh biaya sekolahnya ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui jumlah biaya sekolah anak Pengugat tersebut;
- Bahwa Anak tersebut tidak mengetahui orangtuanya akan bercerai karena anak tersebut ditinggalkan oleh Tergugat masih sangat kecil dan juga kurang kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anaknya sejak keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tinggal di kampung yang sama dengan Penggugat karena pada tahun 2024 ini Saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tau atau tidak digugat di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak menemukan hasil;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2013 namun Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati oleh Pendeta di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) -;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah tanpa unsur paksaan karena sama-sama suka, sudah dewasa secara umur, dan tanpa halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya mereka tinggal di Medan kemudian sekitar tahun 2016 mereka pindah kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT dan mereka sering ribut dan bertengkar dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering main perempuan dan Tergugat juga memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat namun Saksi hanya mendengarkan cerita dari Penggugat dan orang-orang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Petani dan pekerjaan Tergugat adalah supir truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Penggugat dan Tergugat perbulan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini duduk di bangku SD;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan seluruh biaya sekolahnya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jumlah biaya sekolah anak Pengugat tersebut;
- Bahwa Anak tersebut tidak mengetahui orangtuanya akan bercerai karena anak tersebut ditinggalkan oleh Tergugat masih sangat kecil dan juga kurang kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anaknya sejak keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tinggal di kampung yang sama dengan Penggugat karena pada tahun 2024 ini Saksi beberapa kali bertemu dan melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat tau atau tidak digugat Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak menemukan hasil;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat agar dapat

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



diputuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat melalui putusan cerai dari Pengadilan Negeri Sidikalang dan mengenai penentuan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dapat atau tidaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 7 Juni 2024, putus karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mengenai penentuan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya, serta Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana berdasarkan bukti P-1 serta keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 12 April 2013 yang diberkati oleh Pdt. dan pernikahan tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



telah didaftarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi pada tanggal 7 Juni 2024. Dimana berdasarkan bukti P-2 dan P-4 serta Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Medan, kemudian sekitar tahun 2016 pindah ke Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) Anak yaitu:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan, tanggal 1 Februari 2016 (bukti P-3);

namun kemudian kini Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana pada tahun 2018 Tergugat hendak mencekik Penggugat namun tidak jadi karena banyak orang yang memergokinya dan setelah kejadian tersebut Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat tanpa permisi dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pergi dari rumah, hingga puncaknya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 dengan kondisi Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan seluruh biaya sekolahnya ditanggung oleh Penggugat, sekalipun sudah terdapat upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukuk tetapi tidak berhasil bahkan para Saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis dan dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai angka 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 2 (dua), pada pokoknya adalah mengenai sah atau tidaknya perkawinan

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



antara Penggugat dan Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. serta pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan - tanggal 7 Juni 2024, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 12 April 2013 di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt., M.Div dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dairi pada tanggal 7 Juni 2024, serta antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdapat halangan atau larangan untuk bisa melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan pada pokoknya supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2013 dan telah dicatatkan pada tanggal 7 Juni 2024. dimana selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Medan, kemudian sekitar tahun 2016 pindah ke Desa Sitingjo, Kabupaten Dairi dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) Anak yaitu ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, namun kemudian kini Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana pada tahun 2018 Tergugat hendak mencekik Penggugat namun tidak jadi karena banyak orang yang memergokinya dan setelah kejadian tersebut Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat tanpa permissi dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pergi dari rumah, hingga puncaknya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 dengan kondisi Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan seluruh biaya sekolahnya ditanggung oleh Penggugat, sekalipun sudah terdapat upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukuk tetapi tidak berhasil, bahkan para Saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa adanya kondisi bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut agar Tergugat dapat menggunakan hak-haknya selama proses persidangan, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai persangkaan yang bersesuaian dengan fakta hukum persidangan bahwa Tergugat juga sudah tidak peduli dengan rumah tangganya bersama Penggugat ataupun masih memiliki niat untuk mempertahankannya, sehingga dengan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak menemukan pertimbangan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri dapat saling menyayangi, melindungi dan saling melengkapi namun dari pertimbangan di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama, dan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak harmonis lagi dalam membina kerukunan kehidupan rumah tangga dan tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun bersama dalam membina rumah tangga dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan pada pokoknya supaya anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan hak pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dinyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Dengan kata lain perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus atau berakhir. Suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) Anak yaitu:

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan, tanggal 1 Februari 2016 (bukti P-3);

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ketiga anak tersebut belum dewasa menurut hukum karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga mengenai pemberian hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat perlu ditentukan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, maka anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



dengan kondisi seluruh biaya sekolahnya ditanggung oleh Penggugat, dengan kata lain Penggugat yang menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim untuk kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, cukup beralasan untuk menyerahkan hak pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang diminta oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya, dengan ketentuan tanpa menghalangi hak Tergugat sebagai bapak untuk mengunjungi anak-anaknya tersebut asalkan tujuannya demi kepentingan kesejahteraan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menafsirkannya terdapat 2 (dua) variabel tuntutan yaitu biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat frasa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”, sehingga tersirat makna bahwa biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan merupakan hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa frasa “kebutuhan” dalam petitum angka 5 (lima) menurut Majelis Hakim dapat ditafsirkan memiliki makna yang sama dengan frasa “pemeliharaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan perihal berapa besar sebenarnya penghasilan dari Tergugat meskipun yang diketahui Tergugat bekerja sebagai supir truk, sehingga hal ini berpotensi membuat penentuan besar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak terlalu kecil atau terlalu

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dibandingkan dengan penghasilan Tergugat, oleh karena itu penting untuk dapat menentukan parameter penentuan besaran nafkah anak yang layak dalam perkara *a quo* sebab hal tersebut sangat penting untuk melindungi kepentingan terbaik untuk anak agar kebutuhan pokok seperti pendidikan tidak terganggu meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak juga perlu diperhatikan dalam perkara *a quo*, sebagaimana amanat dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak maupun hak-hak anak lain yang diakui baik secara nasional dan internasional seperti *United Nation Convention On The Rights Of The Child (UNCRC)* yang berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990, dimana Indonesia telah meratifikasinya dengan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara *a quo* tidak terang mengenai besaran penghasilan Tergugat, namun tidak serta merta menyebabkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 (lima) harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan, sikap Majelis Hakim tersebut semata-mata bukan menunjukkan keberpihakan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* kepada salah satu pihak, melainkan sebagai pengejawantahan prinsip *ex aequo et bono* sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat karena menurut Majelis Hakim jauh lebih tidak adil jika Anak dari Tergugat dan Penggugat tidak terpenuhi haknya apabila terdapat undang-undang yang jelas memberikan amanat bagi seorang ayah untuk diwajibkan memberikan biaya pemeliharaan ataupun biaya pendidikan kepada anaknya dibandingkan jika apa yang dituntut kepada Tergugat sekurang-kurangnya ternyata melebihi dari kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 500.15.14.1/15696 Tahun 2023 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2024, diketahui bahwa upah minimum Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.809.915,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan selama ditinggal Tergugat, Penggugat yang menafkahi anaknya dengan kata lain

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih terdapat kontribusi yang diberikan oleh Penggugat untuk kelangsungan hidup anaknya, mengingat pada dasarnya anak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tanggung jawab bersama bagi kedua orangtua dan adanya perceraian tidak menggugurkan kewajiban dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya, sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan asas kepatutan, beralasan untuk menentukan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan per bulan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya sampai ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dewasa menurut hukum, seandainya pun kelak Tergugat memiliki kemampuan lebih juga tidak terdapat larangan baginya untuk melebihi biaya yang telah ditentukan dalam amar putusan apabila Tergugat memang berkomitmen menjadi seorang ayah yang baik bagi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dengan jumlah nominal sebagaimana dalam petitum haruslah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai administrasi pelaporan ketika telah terjadi perkawinan yang putus karena perceraian dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor - tanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, maka diketahui bahwa instansi pelaksana yang harus dilaporkan mengenai adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dimenangkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149, 283 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 7 Juni 2024 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 7 Juni 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, tanggal 1 Februari 2016;

diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibunya hingga dewasa menurut hukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang akan diberikan kepada Penggugat sebesar Rp700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan setiap awal bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami, Dimas Ari Wicaksono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H., M.H. dan Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Riris Fatmawati Panjaitan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp200.000,00;
anggilan	:	
Jumlah.....	:	Rp370.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		